## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01773 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah S W A S T A

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Ditetapkan di
		12 Maret tahun : 1075
Kelima	:	pembetulan sebagaimana mestinya.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Kenutusan ini akan diadahan
Ketiga	1	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
		2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	7	<ol> <li>Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.</li> </ol>
Kedua	1	Nomor: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
		tanggai,
		Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan,
		3. Jumlah murid kelas I. II dan III =
		1. Nama : TK. ABA  2. Alamat : DZlate DZ.
		2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
		Nomor: 187/I.13.1/i.85 tanggal,3 Oktober 1985
Pertama	:	1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Menetapkan	1	MEMUTUSKAN
		Nomor: 187/I.13.1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985  3. Pertimbangan Kenela Bidang Pendidikan Dasar.
		2. Ijin pendirian dari: Kes Ke nwil Depdikbud Prop. DIY.
		tanggal : -21 Juli 1 978
		Nomor : C = 610/A/VII/78
Memperhatik		1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisyiyah
		Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor: 074/F/1983.
		Nomor: 018/C/Kep./1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
		4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983; 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983
Mengingat	: :	a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979; 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982; 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
		kan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaha- rui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menimbang	: 8	a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/1.83 telah ditetap-
		MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDATAAN

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Describer 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daeran Istimewa Yogyakarta.

CENDIBLE ANTOR WHATAH ANTOR WHA

## Tembusan kepada Yth. :

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- V7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.